



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, 04 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komplek XXXX Blok.E, RT.006, No.14, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Lubuklinggau,, sebagai Pemohon;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, 11 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXX, Perumahan Arjuna, RT.007, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan XXXX, Kota Lubuklinggau,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada tanggal 06 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.LLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 06 Maret 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwalikan Ayah kandung Termohon dengan mas kawin berupa emas 2 suku tunai, status perkawinan duda mati dan perawan, perkawinan tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX , Kabupaten Musi Rawas, nomor: XXX tanggal 07 Maret 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan XXXX di rumah milik Pemohon, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - Termohon berwatak keras, susah diatur, selalu membantah apa yang dikatakan Pemohon dan melawan terhadap Pemohon sebagai suami;
 - Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
 - Termohon selalu meminta Pemohon untuk tinggal dengan orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tidak bisa karena di Kelurahan XXXX sudah rumah sendiri, sedangkan Pemohon mempunyai anak bawaan yang masih ikut dengan Pemohon;
 - Termohon tidak sayang dengan anak bawaan Pemohon, karena sebelum menikah dengan Termohon Pemohon berstatus duda mati punya anak 2 orang yang masih ikut dengan Pemohon;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 16 Agustus 2016 yang disebabkan oleh karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon telah memberikan surat talak terhadap Termohon, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah terhitung kurang lebih 5 tahun 4 bulan lamanya;
6. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan harapan Termohon merubah tingkah lakunya tersebut, ternyata Termohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah berubah sehingga sekarang ini Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bergeming, dan tetap pada pendirian semula untuk bercerai dan melanjutkan perkara permohonan cerai talak ini;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas Nomor : XXX tanggal 07 Maret 2016. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah di-nazzegeel dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai mana berikut di bawah ini:

1. XXXX. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, namun saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

-----Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah di rumah kontrakan;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya telah hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

-----Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga tersebut disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon sering pergi tanpa izin pada Pemohon dan Termohon juga kurang suka dengan anak bawaan Pemohon;

-----Bahwa akibat ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon menyebabkan antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

-----Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;

---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

-----Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah di rumah kontrakan;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya telah hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.LLG



-----Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga tersebut disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

---Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon sering pergi tanpa izin pada Pemohon dan Termohon juga kurang suka dengan anak bawaan Pemohon;

-----Bahwa akibat ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon menyebabkan antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

-----Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 R.Bg, ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian Hakim cukup merujuk pada dalil-dalil dan petitum di dalam surat permohonan Pemohon tersebut untuk diperiksa dan diadili di persidangan, dan akan diberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1.-----Apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini masih rukun dan harmonis?

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus?

3.- -Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal?

4.-----Apakah di antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah pula bermeterai cukup dan di-*nazzege!* maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P (foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), maka harus dinyatakan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki kompetensi atau *legal standing* untuk duduk sebagai pihak-pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebagai mana ketentuan Pasal 19

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak guna memperoleh fakta yang terang mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagai mana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) R.Bg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [Pasal 309 R.Bg] mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai mana tersebut di atas, adapun pokok-pokok keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1.- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi;
- 2.-----Bahwa ketidakrukunan tersebut disebabkan oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara keduanya;
- 3.---Bahwa akibat dari ketidakrukunan tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak **5 (lima) tahun** yang lalu sampai dengan sekarang;
- 4.-----Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: *"Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan"*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi *"Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon"*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagai mana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide: Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Permohonan Pemohon, harus dinyatakan secara formil telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagai mana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Danang Prastowo, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM TUNGGAL

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Danang Prastowo, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4.	PNBP Relas Panggilan	: Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp.	270.000,-
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)			